



## Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver

Haritz Prasetya Rahmansyah, Neng Dewi Himayasari\*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 8/2/2023

Revised : 12/6/2023

Published : 18/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 41-48

Terbitan : Juli 2023

### ABSTRAK

Grab merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis online terbesar di Indonesia. Insentif sendiri merupakan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan tujuan memberikan motivasi agar meningkatkan hasil kerjanya. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang terdapat pada transparansi dalam sistem insentif yang perlu ditinjau oleh Fiqih Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik penelitian yang dilakukan yaitu melalui wawancara dan kuisioner. Berdasarkan tinjauan yang dijelaskan di pembahasan disimpulkan bahwa, penerapan insentif pada aplikasi *Grab Driver* dijalankan sesuai dengan PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang dijelaskan bahwa, pemberian poin insentif serta hadiah akan diberikan lewat aplikasi. Disisi lain poin yang diberikan terkadang tidak menentu dan tidak sesuai dengan ketentuan di aplikasi, serta misi yang diberikan tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat, sehingga pihak *driver* menjadi terkendala untuk menyelesaikan misi insentif yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis tinjauan fiqih muamalah yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian Insentif oleh pihak *Grab Driver* harus menerapkan transparansi, dan melarang kegiatan *Gharar*.

**Kata Kunci :** Insentif; Fiqh Muamalah; Transparansi.

### ABSTRACT

Grab is one of the largest online-based transportation service companies in Indonesia. Incentives themselves are additional work given by the company to employees with the aim of motivating them to improve their work. However, there are still problems in transparency in the incentive system that need to be reviewed by Fiqh Muamalah. The research method used is a qualitative method with empirical juridical approach, research techniques are done through interviews and questionnaires. Based on the review described in the discussion, it was concluded that the implementation of incentives on the *Grab Driver* application was carried out in accordance with PM 118 of 2018 concerning the implementation of special rental transportation which explained that the provision of incentive points and prizes would be given through the application. On the other hand, the points given are sometimes erratic and not in accordance with the provisions in the application, and the missions given are not in accordance with community activities, so that the *driver* becomes constrained to complete the incentive missions given. Based on the results of the analysis of the muamalah Fiqh review, it can be concluded that the provision of incentives by *Grab drivers* must implement transparency, and prohibit *Gharar* activities.

**Keywords :** Incentives; Fiqh Muamalah; Transparency.

© 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Pelayanan jasa transportasi berbasis *online* merupakan salah satu komoditas yang sering digunakan saat ini. Dikarenakan bisa diakses kapan saja, selain itu transportasi *online* memiliki harga yang lebih bersahabat bagi segala kalangan. Transportasi online juga memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat, salah satunya menjadi kurir dan supir atau yang biasa disebut *driver* (mitra pengemudi), penyedia jasa transportasi *online* ini dapat dijadikan sebagai sampingan pekerjaan utama atau sampingan. *Grab* merupakan satu dari sekian banyaknya perusahaan jasa di bidang transportasi berbasis online dengan mitra pengemudi terbesar yang terdapat di lebih dari 117 kota di Indonesia. (Syahbani, 2019) (Fikriani & Permana, 2022)

Program insentif menjadi salah satu upaya untuk memotivasi karyawan dalam mengejar suatu target tertentu. Program insentif disesuaikan dengan memberikan gaji/pemasukan tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan (Sirait, 2007). Insentif dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan perilaku tenaga kerja yang mempunyai kecenderungan kemungkinan bekerja kurang maksimal atau tidak mampu bekerja dalam sistem (Sholihin, 2010). Program insentif yang disebutkan di atas sama halnya diterapkan oleh perusahaan *Grab* yang diberikan pada mitra pengemudi dengan istilah yang disebut sistem insentif “Berlian”.

Sistem insentif “Berlian” sendiri adalah salah satu program untuk mencari pemasukan tambahan bagi *Driver* *Grab*. Dapat dijelaskan bahwa insentif dihitung berdasarkan jumlah perjalanan/pekerjaan yang telah diselesaikan di waktu tertentu, insentif akan dihitung berdasarkan jumlah berlian yang berhasil dikumpulkan. Ada berbagai jenis misi yang dapat mitra pengemudi selesaikan untuk mendapatkan berlian. Jumlah berlian yang dapat dikumpulkan mitra *driver* untuk setiap misi berbeda berdasarkan waktu, lokasi, dan layanan yang diambil.

Hukum Islam mengakui adanya insentif, baik yang bersifat material ataupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan kesempatan untuk setiap individu dalam memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan demi beribadah kepada Allah swt. Secara garis besar, insentif pada kegiatan ekonomi dalam Islam dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu intensif yang akan diterima di dunia dan intensif yang akan diterima di akhirat. Pekerja yang menjalankan tugas dengan baik dihargai dengan gaji. (Chapra, 2006) (Devita & Himayasari, 2022) Prinsip pertama yang ditegaskan Islam dalam mengatur masyarakat ialah agar setiap orang yang bekerja mampu memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. (Mursi, 1999) Sebagaimana ayat Alquran berikut ini :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS. Al-Ahqaf : 19)(RI, 1965)

Hal tersebut juga terdapat dalam firman Allah swt., yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah : 105).

Ayat di atas dimaksudkan supaya manusia bekerja namun tidak melupakan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan akan disaksikan oleh Allah swt., dan Rasulnya. Di samping orang-orang mukmin yang memberikan kesaksian, dan kelak akan dihadapkan ganjaran kepada Allah swt.

Sejalan dengan pihak pengelola Grab dengan mitra pengemudi telah berkomitmen untuk memberikan upah dalam jumlah yang sesuai atas sebuah pekerjaan tertentu. Demikian dapat dijelaskan dalam akad ju`alah dalam kegiatan ekonomi hukum Islam terutama dalam prinsip fikih muamalah. Menurut ulama Hambali ju`alah merupakan istilah bagi suatu upah yang dijanjikan oleh pihak pertama atas pekerjaan yang diperbolehkan walaupun perbuatan tersebut umum atau pekerjaan yang memerlukan waktu tertentu, walaupun waktu tersebut tidak dibatasi. Ulama Hanafi melarang akad ju`alah dikarenakan mengandung unsur tipuan, yaitu dari waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi ulama Hanafi memberikan pengecualian dalam akad ju`alah terhadap budak yang lepas, itupun dengan syarat tertentu. (Harun, 2017) Syarat akad ju`alah dibolehkan jika terdapat sebuah manfaat, yaitu kebutuhan seperti mengembalikan barang yang hilang atau mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pihak pertama namun tidak bisa dipenuhi dengan ijarah karena terdapat unsur ketidakpastian baik dari tempat maupun waktunya. Maka syari`at Islam membolehkannya qirad (mudarabah). Fakta menyebut bahwa mitra pengemudi memberikan pendapat positif mengenai program kesejahteraan yang diadakan Grab melalui skema insentif tersebut. Namun, di sisi lain mitra Grab justru merasa rugi, sebab dalam sehari, mitra pengemudi harus mengumpulkan berlian dengan jumlah yang cukup tinggi dan hanya bisa didapatkan di waktu tertentu dan terdapat ketidakjelasan dalam jumlah berlian yang diberikan dalam satu *Orderan* terutama saat mendapat dua atau lebih dalam satu *Orderan* dan terkadang berlian tersebut tidak diberikan saat batas waktu pemberian insentif akan habis. Dengan fenomena yang sudah dibahas diatas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transparansi Sistem Insentif Pada Grab *Driver* (Studi Kasus Di Grab Booth 23Paskal Kota Bandung)”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Mengetahui bentuk transparansi sistem insentif “Berlian” yang diterapkan pengelola kepada mitra pengemudi *Grab*; (2) Mengetahui pendapat *driver*/mitra mengenai penerapan transparansi sistem insentif “berlian”; (3) Mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap transparansi sistem insentif “Berlian” yang diterapkan oleh pengelola kepada mitra pengemudi *Grab*.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik penelitian yang di lakukan yaitu melalui wawancara kepada salah satu karyawan *Grab* dan memberikan kuisisioner kepada *driver* sebagai sumber informasi tambahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk transparansi sistem insentif “Berlian” yang diterapkan perusahaan Grab kepada mitra/ *driver* dilakukan dengan menjelaskan beberapa ketentuan tentang insentif Berlian pada aplikasi Grab. Beberapa ketentuan dikirimkan pihak Grab melalui aplikasi. Dalam aplikasi tersebut dijelaskan jika telah mengumpulkan 1 berlian, mitra/ *driver* akan mendapatkan insentif Rp. 100,-. Jika dapat mengumpulkan berlian sebanyak 50 buah, mitra/*driver* akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- dan jika mitra/*driver* mendapatkan berlian sebanyak 70 buah maka akan memperoleh insentif uang sebanyak Rp. 70.000,-, dan seterusnya.

Ketentuan untuk mendapatkan satu berlian jika mitra/ *driver* dapat menyelesaikan *Orderan* berupa *grabmart* dan *grabbike* sebanyak 1 kali pengerjaan dengan perolehan poin untuk *grabmart* sebanyak 20 poin dan untuk *grabbike* sebanyak 10 poin. mitra/*driver* akan mendapatkan insentif sebanyak Rp. 100,-.

Ketentuan untuk mendapatkan 50 berlian adalah jika mitra/*driver* dapat menyelesaikan *Orderan* tertentu berupa jenis layanan *GrabFood* dan *GrabExpress* sebanyak 1 kali pengerjaan dengan perolehan poin untuk masing-masing jenis pelayanan sebanyak 5 poin. Sehingga untuk mendapatkan 50 berlian, mitra/ *driver* harus mengerjakan 10 kali pengerjaan *Orderan* dari ketiga atau salah satu jenis pelayanan di atas. Poin yang terkumpul dari 10 kali pengerjaan *Orderan*, Mitra/*Driver* akan mendapatkan 50 poin atau 50 berlian. Mitra/*Driver* akan menerima insentif sebanyak Rp. 25.000,-.

Ketentuan untuk memperoleh 70 berlian, pihak Grab tidak memberikan penjelasan yang rinci. Namun dikatakan pada aplikasi tersebut bahwa perolehan 70 berlian merupakan misi yang termasuk zona harta karun, yaitu *Orderan* yang dikerjakan di waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh pihak Grab serta di daerah-daerah yang tingkat permintaannya tinggi. Dalam program insentif 70 berlian, terdapat program tambahan berlian yaitu setiap melaksanakan *Orderan* gabungan *GrabFood*, yang mana mitra/ *driver* mengerjakan dua *Orderan* dalam satu kali pengantaran. Poin yang diperoleh mitra/ *driver* pada setiap *Order* gabungan sebanyak 10 poin.

Ketentuan untuk mendapatkan 100 berlian pada hari-hari *weekend* adalah jika mitra/ *driver* dapat menyelesaikan *Orderan* tertentu berupa jenis *Grabbike* sebanyak 1 kali pengerjaan dengan perolehan poin untuk masing-masing jenis pelayanan sebanyak 10 poin pada hari-hari *weekend*. Sehingga untuk mendapatkan 100 berlian, mitra/*driver* harus mengerjakan 10 kali pengerjaan *Orderan* dari jenis pelayanan di atas. Poin yang terkumpul dari 10 kali pengerjaan *Orderan*, mitra/*driver* akan mendapatkan 100 poin atau 100 berlian. mitra/*driver* akan menerima insentif sebanyak Rp. 100.000,-.


Ketentuan untuk mendapatkan 60 berlian adalah jika mitra/ *driver* dapat menyelesaikan *Orderan* tertentu berupa jenis layanan GrabExpress, dan *GrabFood* sebanyak 1 kali pengerjaan dengan perolehan poin untuk masing-masing jenis pelayanan sebanyak 5 poin pada hari Minggu. Sehingga untuk mendapatkan 60 berlian, mitra/*driver* harus mengerjakan 20 kali pengerjaan *Orderan* dari ketiga atau salah satu jenis pelayanan di atas. Poin yang terkumpul dari 20 kali pengerjaan *Orderan*, Mitra/ *Driver* akan mendapatkan 60 poin atau 60 berlian. Mitra/*driver* akan menerima insentif sebanyak Rp. 30.000,-.

Ketentuan untuk mendapatkan 80 berlian adalah jika mitra/*driver* dapat menyelesaikan *Orderan* tertentu berupa jenis layanan GrabExpress, dan *Grabbike* sebanyak 1 kali pengerjaan dengan perolehan poin untuk masing-masing jenis pelayanan sebanyak 10 poin pada hari Minggu. Sehingga untuk mendapatkan 80 berlian, mitra/*driver* harus mengerjakan 8 kali pengerjaan *Orderan* dari ketiga atau salah satu jenis pelayanan di atas. Poin yang terkumpul dari 8 kali pengerjaan *Orderan*, Mitra/*driver* akan mendapatkan 80 poin atau 80 berlian. Mitra/*driver* akan menerima insentif sebanyak Rp. 500,- per 1 berlian.

Selain program tersebut, terdapat program lain yaitu garansi pendapatan untuk setiap harinya sebanyak pengerjaan 9 *Orderan* dipastikan mitra/ *driver* mendapatkan uang senilai Rp. 105.000,-. Perolehan berlian ini, bukan hanya ditentukan jumlah *Orderan* dan poinnya namun ditentukan pula zona waktunya.

Dalam menjalankan transparansi pada pemberian insentif Grab telah menjalankan insentif dengan cukup transparan. Hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat 1 dan 2 PM no.118 tahun 2018 mengenai tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang menjelaskan bahwa “Perusahaan Aplikasi harus melaporkan besaran tarif yang berlaku kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi” “Besaran tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diumumkan oleh Perusahaan Aplikasi kepada pengguna jasa”

Dalam hal ini Grab telah membuktikan bahwa telah menjalankan transparansi dalam menjalankan insentif dengan menunjukkan besaran tarif dan hadiah insentif melalui aplikasi *driver* yang akan dikirim langsung ke dompet tunai sesuai dengan besaran “berlian yang telah dikumpulkan dan telah disosialisasikan kepada *driver* mengenai skema insentif tersebut.



**Gambar 1.** Hasil Pendapat Responden Mengenai Transparansi Insentif Grab

Namun dalam praktiknya ternyata masih terdapat kekurangan dalam transparansi sistem insentif yang dijalankan oleh pihak *Grab*. Diantaranya yang telah dipaparkan oleh beberapa *driver* yaitu permasalahan dalam masuknya jumlah berlian yang di berikan Hal ini dikemukakan oleh para *driver* dengan beberapa penyebab, diantaranya pemberian jumlah poin yang kurang sesuai dan tidak menentu seperti, saat melaksanakan pekerjaan “*GrabFood Double Order*”. *GrabFood Double Order* sendiri adalah jenis pekerjaan yang merupakan bagian dari layanan *GrabFood* dimana *Driver* menjalankan 2 pesanan *GrabFood* dalam sekali perjalanan baik pada 1 restoran yang sama maupun restoran yang berbeda. Permasalahnan dalam pemberian insentif pada pekerjaan *GrabFood Double Order* yaitu apabila mendapat 1 pekerjaan *GrabFood* maka *Driver* tersebut akan mendapat sepuluh poin, maka apabila mengirimkan 2 atau lebih jadi dua puluh atau lebih, akan tetapi poin yang diberikan hanya lima, terkadang sepuluh bahkan tidak diberikan sama sekali.

Selain itu pemberian misi dalam insentif tersebut tidak sesuai dengan waktu dan pengerjaanya sebagai contoh, saat pagi hari yang dimana mayoritas masyarakat memesan layanan ojek online sebagai jasa grab bike untuk keperluan antar jemput sekolah atau berangkat kantor, tetapi misi yang diberikan yaitu grab mart dan grab food. Hal ini membuat *Driver* kesulitan untuk menyelesaikan misi dari insentif tersebut.

Sistem insentif Berlian merupakan bentuk penghargaan atau apresiasi yang dilakukan oleh pihak pengelola Grab atas pencapaian kerja mitra pengemudinya. Semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai semakin besar pula insentif yang akan diterima. Adanya insentif ini diketahui telah menjadi budaya bahwa setiap perusahaan harus menetapkan target yang tinggi dan bila berhasil maka akan diberikan tambahan penghasilan.(Gani, 2018) Selain itu sistem insentif sendiri menjadi penyemangat atau pemicu untuk memaksimalkan kinerja *driver* untuk mencari *Orderan* sebanyak-banyaknya demi mengejar penghasilan tambahan melalui insentif yang diberikan oleh pihak perusahaan.

Dalam Fikih Muamalah telah menjelaskan mengenai transparansi dalam pemberian upah termasuk pemberian insentif dalam akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* sendiri merupakan suatu kesepakatan antara perusahaan dan karyawan mengenai pemberian upah. Insentif sendiri merupakan bagian dari pengupahan dimana karyawan mengerjakan pekerjaan tertentu diluar pekerjaan utama yang memiliki bentuk apresiasi terpisah baik dalam bentuk uang maupun penghargaan lainnya dari pihak perusahaan.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum *ju'alah* mubah. Hal ini didasari karena *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal lain, yang masih termasuk *ju'alah* Rasulullah membolehkan memberikan upah.

Allah SWT memperbolehkan melakukan kesepakatan untuk kerjasama dan berusaha serta melakukan muamalah Sementara Allah SWT melarang melakukan riba dan memakan harta sesama dengan jalan bathil. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini;

قَالُوا نَفِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru –penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”(QS. Yusuf [12] : 72)

Selain itu terdapat dalil lain yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’[4] : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [8] : 2)

Pada instansi *Grab*, pihak perusahaan berpendapat bahwa *Grab* telah menjalankan transparansi dalam insentifnya yang menyatakan telah sesuai dengan menunjukkan mengenai jenis pekerjaan, waktu pengerjaan dan hadiah yang diberikan dari pekerjaan tambahan tersebut pada aplikasi *driver* itu sendiri.

Disisi lain dari pihak *driver* masih banyak permasalahan dalam transparansi dalam insentif pada *Grab* dimana waktu pemberian misi yang berkaitan dengan insentif tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat. Sebagai contoh, pada jam 12 siang dimana mayoritas masyarakat kebanyakan memesan makanan melalui *GrabFood* akan tetapi misi yang diberikan adalah misi untuk *Orderan Grabbike*.

Selain itu pada *Orderan “GrabFood Double Order”* masih terdapat permasalahan dimana “berlian” yang diberikan tidak sesuai, sebagai contoh apabila pada 1 *Orderan* mendapat 10 berlian, akat tetapi yang diberikan hanya 5 bahkan tidak mendapatkan berlian sama sekali.

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa *grab* masih belum menjalankan transparansinya dikarenakan dalam pemberian insentifnya terdapat permasalahan dimana waktu pemberian misi-misi yang diberikan tidak melihat waktu pengejaan dan pemberian poin yang diberikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam terutama dalam prinsip fikih muamalah yaitu berhubungan dengan akad *ju'alah*.

Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanya diterima oleh orang yang menyatakan bahwa ia sanggup mengerjakan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam arti bahwa, bonus atau pendapatan tambahan hanya dapat diterima oleh mitra pengemudi apabila telah menyelesaikan target yang telah ditentukan pada misi yang telah diberikan sehingga memperoleh sejumlah Berlian minimal untuk dapat ditukarkan. Jika tidak mencapai jumlah berlian yang ditentukan, maka mitra pengemudi tidak dapat memperoleh pendapatan tambahan atau bonus. Mengingat pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan menyelesaikannya.

Pada *ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan atau tidak transparan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi pemberian waktu pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam akad ini adalah keberhasilan pekerjaan bukan cara mengerjakannya. Hal ini dapat dilihat pada praktik sistem insentif Berlian *Grab* yang hanya mendasarkan pada pekerjaan apa yang diberikan. Namun, tidak melihat waktu pemberian pekerjaan dan jelasnya pemberian jumlah poin yang diberikan setelah misi itu dikerjakan.

Hal ini memiliki dampak yang kurang baik bagi perusahaan dan *Driver* karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua pihak tersebut dan *Driver* akan kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh *Grab*.

#### **D. Kesimpulan**

*Grab* telah membuktikan bahwa telah menjalankan transparansi dalam menjalankan insentif dengan menunjukkan besaran tarif dan hadiah insentif melalui aplikasi *driver* yang akan dikirim langsung ke dompet tunai sesuai dengan besaran “berlian yang telah dikumpulkan dan telah disosialisasikan kepada *driver* mengenai skema insentif tersebut.

Namun di lapangan masih terdapat beberapa *driver* yang merasa belum puas terhadap pemberian insentif yang diberikan oleh *grab*. Hal ini dikemukakan oleh para *driver* dengan beberapa penyebab, diantaranya pemberian jumlah poin yang kurang sesuai dan tidak menentu seperti, saat melaksanakan pekerjaan “*GrabFood Double Order*”. *GrabFood Double Order* sendiri adalah jenis pekerjaan yang merupakan bagian dari layanan *GrabFood* dimana *Driver* menjalankan 2 pesanan *GrabFood* dalam sekali perjalanan baik pada 1 restoran yang sama maupun restoran yang berbeda. Permasalahannya dalam pemberian insentif pada pekerjaan *GrabFood Double Order* yaitu apabila mendapat 1 pekerjaan *GrabFood* maka *Driver* tersebut akan mendapat sepuluh poin, maka apabila mengirimkan 2 atau lebih jadi dua puluh atau lebih, akan tetapi poin yang diberikan hanya lima, terkadang sepuluh bahkan tidak diberikan sama sekali. Selain itu pemberian misi dalam insentif tersebut tidak sesuai dengan waktu dan pengerjaannya sebagai contoh, saat pagi hari yang dimana mayoritas masyarakat memesan layanan ojek online sebagai jasa *grab bike* untuk keperluan antar jemput sekolah atau berangkat kantor, tetapi misi yang diberikan yaitu *grab mart* dan *grab food*.

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa *grab* masih belum menjalankan transparansinya dikarenakan dalam pemberian insentifnya terdapat permasalahan dimana waktu pemberian misi-misi yang diberikan tidak melihat waktu pengerjaan dan pemberian poin yang diberikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu berhubungan dengan akad *ju'alah*. Permasalahan tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi sisi *driver*, dikarenakan *driver* menjadi kesulitan menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh perusahaan.

#### **Daftar Pustaka**

- Chapra, M. U. (2006). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>

- Gani, N. (2018). DETERMINAN KINERJA KARYAWAN BANK SULSELBAR SYARIAH. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 116–128. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4747>
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Mursi, A. H. (1999). *SDM Yang Produktif: Pendekatan Al-Quran Dan Sains*. IKAPI.
- RI, D. A. (1965). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jamunu.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Islam*. Gramedia.
- Sirait, Justine. T. (2007). *Memahami Aspek-Aspek Pengalaman SDM Dalam Organisasi*. Grasindo.
- Syahbani, R. N. (2019). Analisis hukum Islam terhadap sistem insentif Berlian antara pengelola dengan mitra pengemudi Grab di Surabaya. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.